

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Desa merupakan struktur pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat serta menjadi ruang pertama tempat negara hadir melalui berbagai bentuk pelayanan publiknya. Sebagai unit pemerintahan terendah, desa bukan hanya sekadar perpanjangan tangan dari pemerintah pusat maupun daerah, melainkan memiliki posisi strategis sebagai komunitas yang memadukan aspek sosial, adat, budaya, dan administrasi dalam satu kesatuan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu dan berwenang mengatur serta mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan hak asal usul dan nilai-nilai tradisional dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>1</sup> Makna penting ini menempatkan desa sebagai aktor otonom yang memiliki ruang untuk menentukan prioritas pembangunan serta arah kebijakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pelayanan publik merupakan kewajiban negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik dalam bentuk barang, jasa, maupun pelayanan administratif. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang menyebutkan bahwa pelayanan publik adalah rangkaian kegiatan pemenuhan kebutuhan warga negara yang dilaksanakan oleh penyelenggara negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>2</sup> Dalam konteks desa, pelayanan publik bukan hanya persoalan penerbitan dokumen administratif seperti surat keterangan atau layanan kependudukan, tetapi juga mencakup perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan desa, pemberdayaan masyarakat, hingga penyediaan sarana dan prasarana sosial. Dengan demikian, kualitas pelayanan publik di

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 ayat (1).

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pasal 1 ayat (1).

desa menjadi cermin langsung dari bagaimana prinsip good governance dijalankan pada tataran paling dasar pemerintahan.

Dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi di Desa Pagerageung, terdapat berbagai jenis pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, salah satunya adalah pelayanan Surat Keterangan Usaha (SKU). Surat Keterangan Usaha merupakan dokumen administratif yang berkaitan dengan keterangan mengenai kegiatan usaha yang dijalankan oleh masyarakat. Pelayanan ini menjadi salah satu bentuk pelayanan surat-menyurat yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam memenuhi kebutuhan administrasi masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemerintah Desa Pagerageung, pelayanan surat-menyurat merupakan salah satu pelayanan yang banyak dilakukan oleh masyarakat dan telah diarahkan untuk dapat memanfaatkan fasilitas website desa. Oleh karena itu, dari berbagai bentuk pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah desa, penelitian ini memfokuskan pembahasan pada pelayanan Surat Keterangan Usaha (SKU) sebagai salah satu bentuk pelayanan administrasi masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, pelayanan administrasi di Desa Pagerageung dilakukan melalui mekanisme yang relatif sederhana. Masyarakat yang datang ke kantor desa terlebih dahulu menyampaikan keperluannya kepada perangkat desa, kemudian diarahkan kepada bagian yang sesuai dengan jenis pelayanan yang dibutuhkan. Untuk pelayanan surat-menyurat, termasuk Surat Keterangan Usaha, masyarakat memperoleh pelayanan dari perangkat yang menangani administrasi dan pelayanan. Selain pelayanan secara langsung, pemerintah desa juga telah menyediakan website sebagai sarana yang dapat mendukung pelayanan administrasi tersebut. Keberadaan website dimaksudkan untuk memberikan alternatif kepada masyarakat agar kebutuhan administrasi dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa dan Kepala Seksi Pelayanan menunjukkan bahwa surat-menyurat merupakan salah satu pelayanan yang dapat dilakukan melalui website, meskipun dalam praktiknya masyarakat masih lebih banyak memilih datang langsung ke kantor desa.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya pada level pelayanan publik di tingkat desa, pelaksanaan tugas pemerintahan tidak hanya didasarkan pada prinsip *good governance*, tetapi juga harus berlandaskan pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagai prinsip fundamental dalam hukum administrasi negara. AAUPB berfungsi sebagai pedoman normatif bagi setiap tindakan pemerintahan agar senantiasa sesuai dengan prinsip legalitas, kepastian hukum, dan orientasi pada kepentingan umum. Adapun asas yang relevan dalam penelitian ini meliputi asas keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, serta pelayanan yang baik, yang secara keseluruhan menuntut agar setiap kebijakan dan tindakan pemerintah desa dilaksanakan secara transparan, dapat dipertanggungjawabkan, serta senantiasa mengutamakan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan dalam pelayanan administrasi berbasis website bukan semata-mata berkaitan dengan ketersediaan sarana pelayanan, tetapi juga berkaitan dengan tingkat pemanfaatannya oleh masyarakat. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, sebagian masyarakat masih belum terbiasa menggunakan website untuk memperoleh pelayanan administrasi. Masyarakat cenderung memilih datang langsung ke kantor desa karena dapat berkomunikasi secara langsung dengan perangkat desa dan memperoleh penjelasan mengenai kebutuhan administrasinya. Kondisi geografis Desa Pagerageung yang relatif kecil dan jarak masyarakat dengan kantor desa yang cukup dekat turut memengaruhi pilihan tersebut. Temuan dalam penelitian juga menunjukkan bahwa masyarakat lebih sering menggunakan media sosial untuk memperoleh informasi desa, sedangkan website belum menjadi media utama yang digunakan masyarakat dalam memperoleh pelayanan maupun informasi pemerintahan.

Kondisi pelayanan Surat Keterangan Usaha tersebut kemudian menjadi penting untuk dianalisis melalui prinsip-prinsip *Good Governance*. Pelayanan yang baik tidak hanya ditentukan oleh tersedianya fasilitas pelayanan, tetapi juga oleh adanya keterbukaan informasi, kejelasan tanggung jawab aparatur,

kemudahan akses, efektivitas, efisiensi, serta keterlibatan masyarakat. Dalam konteks pelayanan SKU berbasis website, prinsip-prinsip tersebut dapat digunakan untuk melihat bagaimana pemerintah desa memberikan pelayanan kepada masyarakat, bagaimana mekanisme pelayanan dilaksanakan, serta sejauh mana penggunaan website mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan administrasi.

Dengan demikian, penerapan prinsip *good governance* dalam pelayanan publik di Desa Pagerageung sejatinya dapat dibaca tidak hanya melalui perspektif administrasi pemerintahan modern, tetapi juga melalui nilai-nilai Siyasah Dusturiyah yang menekankan keadilan, akuntabilitas moral, dan orientasi kemaslahatan. Integrasi dua perspektif ini memberikan sudut pandang yang lebih komprehensif dalam menilai bagaimana pemerintah desa menyelenggarakan pelayanan publik dan menjalankan fungsi kepemimpinannya.

Meskipun prinsip-prinsip *good governance* telah secara normatif diatur dalam berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, namun implementasinya pada level pemerintahan desa masih menghadapi sejumlah tantangan substantif. Dalam praktiknya, prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi belum sepenuhnya dapat dioptimalkan secara konsisten, khususnya dalam aspek keterbukaan informasi publik berbasis digital serta efektivitas mekanisme pertanggungjawaban kebijakan kepada masyarakat.

Selain dianalisis berdasarkan prinsip *Good Governance*, penelitian ini juga dapat ditinjau dari perspektif Siyasah Dusturiyah. Perspektif tersebut digunakan untuk melihat penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan nilai-nilai seperti amanah, keadilan, maslahah, syūrā, dan tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat. Dalam hal ini, pelayanan administrasi yang diberikan pemerintah desa tidak hanya dituntut memenuhi aspek administratif, tetapi juga harus memberikan kemudahan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Dengan demikian, pelayanan SKU melalui website dapat dilihat sebagai salah

satu bentuk upaya pemerintah desa dalam menjalankan tanggung jawab pelayanan kepada masyarakat dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan secara khusus pada pelayanan Surat Keterangan Usaha (SKU) di Desa Pagerageung Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya. Pemilihan SKU sebagai fokus dilakukan karena pelayanan tersebut merupakan salah satu bentuk pelayanan surat-menyurat yang dilakukan oleh masyarakat dan dapat dikaitkan dengan pemanfaatan website desa. Penelitian ini selanjutnya mengkaji bagaimana mekanisme pelayanan SKU dilaksanakan, bagaimana penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam pelayanan tersebut, serta bagaimana pelaksanaannya ditinjau berdasarkan perspektif *Siyasah Dusturiyah*. Dengan pembatasan tersebut, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih terarah mengenai pelaksanaan pelayanan administrasi masyarakat melalui fasilitas digital yang telah disediakan oleh Pemerintah Desa Pagerageung.

Dengan demikian, penulis berkonsentrasi pada penelitian dan akan mengkaji lebih rinci bagaimana penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam pelayanan publik di Desa Pagerageung, Kecamatan Pagerageung, Kabupaten Tasikmalaya dilihat dari 3 (tiga) komponen penting yaitu prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Adapun judul yang penulis teliti ialah **“Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* terhadap Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus: Desa Pagerageung Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya).”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada bagian latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan utama dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa saja jenis pelayanan publik yang dilakukan di Desa Pagerageung Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya?
2. Bagaimana implementasi website desa berdasarkan *Good Governance* dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Desa Pagerageung Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya?
3. Bagaimana tinjauan *Siyasah Dusturiyah* terhadap penerapan *Good Governance* dalam pelayanan publik di Desa Pagerageung Kecamatan

Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, penulis mempunyai beberapa tujuan penelitian sebagai arah dan pedoman dalam penyusunan proposal ini. sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan *Good Governance* dalam pelayanan publik di Desa Pagerageung Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya
2. Mengidentifikasi bentuk penerapan *good governance* dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Desa Pagerageung Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya
3. Mengkaji tinjauan Siyasa Dusturiyah terhadap penerapan *good governance* dalam pelayanan publik di Desa Pagerageung Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya.

### **D. Manfaat Hasil Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini, penulis memiliki harapan besar terciptanya manfaat yang diantaranya adalah:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan menjadi rujukan dalam kajian hukum administrasi negara dan tata kelola pemerintahan desa, khususnya terkait penerapan prinsip *good governance* dalam pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Pelayanan Publik, serta relevansinya dengan ketentuan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Penelitian ini menambah literatur akademik mengenai transparansi, standar layanan,

keterbukaan informasi, dan akuntabilitas layanan publik di tingkat desa.

- b. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam menjembatani teori hukum Islam dengan praktik penyelenggaraan pemerintahan desa di Indonesia, serta memberikan wawasan tentang penerapan nilai-nilai Islam dalam konteks hukum positif.
- c. Penelitian ini juga berkontribusi terhadap pengembangan kajian interdisipliner yang berfokus pada efektivitas tata kelola pelayanan publik desa berdasarkan nilai-nilai Islam dan prinsip demokrasi modern. Dengan menekankan transparansi melalui website desa dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program kerja, penelitian ini memperlihatkan integrasi antara prinsip good governance, partisipasi publik, dan nilai-nilai Siyasah Dusturiyah yang berorientasi pada kemaslahatan umum.

## **2. Manfaat Praktis**

Adapun kegunaan praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Bagi penulis, penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dan mengembangkan pengetahuan mengenai ketatanegaraan.
- b) Bagi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan referensi akademik bagi mahasiswa atau peneliti selanjutnya yang akan mengkaji tema serupa mengenai hukum desa dan tata kelola pemerintahan berbasis nilai-nilai Islam.
- c) Bagi Pemerintah Desa Pagerageung, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat langsung berupa rekomendasi praktis untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Penelitian ini dapat membantu desa meningkatkan transparansi melalui optimalisasi website desa, memperkuat mekanisme

akuntabilitas pelaksanaan program kerja, memperbaiki standar layanan, serta mendorong partisipasi masyarakat sesuai prinsip good governance dan nilai-nilai Siyasah Dusturiyah yang mengedepankan keadilan, amanah, pelayanan yang benar, dan kemaslahatan warga.

#### **E. Kerangka Berpikir**

Penulis menggunakan beberapa teori yang akan dijadikan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini, yakni :

##### **1. Teori Siyasah Dusturiyah**

Siyasah Dusturiyah merupakan cabang dari ilmu *siyasah syar'iyah* yang secara khusus membahas tata kelola ketatanegaraan atau sistem pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Secara etimologis, kata *siyasah* berarti mengatur urusan umat, sedangkan *dusturiyah* berasal dari kata *dustur* yang berarti konstitusi atau dasar hukum. Dengan demikian, Siyasah Dusturiyah dapat dipahami sebagai ilmu yang mengatur prinsip, struktur, dan mekanisme pemerintahan yang adil, transparan, serta berorientasi pada kemaslahatan rakyat. Dalam konteks pemerintahan desa, Siyasah Dusturiyah menjadi pijakan normatif dalam melihat bagaimana proses penyusunan dan pelaksanaan peraturan desa tidak hanya sesuai dengan hukum positif, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai Islam seperti keadilan (*al-'adl*), musyawarah (*syura*), dan tanggung jawab (*amanah*).

Menurut H. A. Djazuli, dalam bukunya *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, Siyasah Dusturiyah merupakan bagian dari fiqh siyasah yang membahas sistem ketatanegaraan, pembentukan peraturan, serta hubungan antara penguasa dan rakyat dalam kerangka hukum Islam. Ia menegaskan bahwa substansi dari siyasah dusturiyah ialah bagaimana kekuasaan dijalankan berdasarkan keadilan dan

kemaslahatan masyarakat luas.<sup>3</sup> Sejalan dengan itu, Dr. Muhammad Iqbal menjelaskan bahwa Siyasah Dusturiyah tidak hanya mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyat, tetapi juga menuntut agar setiap kebijakan publik termasuk legislasi berlandaskan pada nilai moral Islam dan menjamin keseimbangan antara hak rakyat dan kewajiban pemerintah.<sup>4</sup> Dengan demikian, teori ini tidak semata bersifat konseptual, melainkan juga aplikatif dalam mengarahkan praktik pemerintahan yang berkeadilan dan bermartabat.

Dalam penelitian tentang pembentukan Peraturan Desa di Desa Pagerageung, teori Siyasah Dusturiyah memiliki relevansi kuat sebagai pendekatan moral-normatif untuk menilai sejauh mana peraturan desa disusun sesuai prinsip keadilan, partisipasi, dan kemaslahatan masyarakat. Proses legislasi desa idealnya tidak hanya berlandaskan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai Islam sebagaimana diajarkan dalam siyasah dusturiyah yaitu pelibatan masyarakat melalui musyawarah (syura), tanggung jawab pemerintah desa terhadap amanah publik (amanah), serta orientasi kebijakan pada kesejahteraan bersama (maslahah). Dengan kerangka ini, pembentukan peraturan desa di Pagerageung dapat dianalisis bukan hanya dari segi kepatuhan hukum formal, tetapi juga dari sejauh mana proses dan substansinya mencerminkan prinsip-prinsip etika pemerintahan dalam Islam.

## **F. Hasil Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini menelaah sejumlah karya ilmiah relevan sebagai dasar analisis. Kajian sebelumnya dimanfaatkan untuk menegaskan temuan yang telah ada sekaligus mengidentifikasi aspek yang belum banyak dibahas.

---

<sup>3</sup> H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), 52.

<sup>4</sup> Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 88, diakses dari <https://repository.uin-suska.ac.id/20187/8/8.%20BAB%20III.pdf>.

**Tabel 1.1. Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian yang Akan dilakukan**

| No | Nama Peneliti                                                | Judul Penelitian                                                                               | Persamaan                                                                                                                                            | Perbedaan                                                                                                                                                                                    |
|----|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Rizki Akbar Susanto & Maharani Budi Setiawan <sup>5</sup>    | Pelaksanaan Good Governance dalam Pelayanan Publik di Kantor Desa Nusa Makmur (2024)           | Fokus pada penerapan prinsip good governance di tingkat desa, sama-sama membahas transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik | Penelitian ini lebih terfokus pada satu kantor desa yang berskala kecil, sementara penelitian Anda mencakup aspek transparansi melalui website desa yang lebih besar dan berbasis teknologi. |
| 2. | Muhammad Abdurrosyid & Dwian Hartomi Padma Eldo <sup>6</sup> | Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik di Kantor Desa Perboto (2023) | Menganalisis transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik di desa, mengarah pada evaluasi praktis seperti yang Anda lakukan   | Berfokus pada pelayanan di kantor desa, sementara penelitian Anda lebih luas, mencakup keseluruhan aspek pemerintahan desa, termasuk pengelolaan anggaran desa dan perencanaan pembangunan.  |
| 3. | MM Habibi <sup>7</sup>                                       | Penerapan Prinsip Good Governance dalam                                                        | Menganalisis keterbukaan informasi, akuntabilitas,                                                                                                   | Penelitian ini menggunakan studi kasus dari desa lain di                                                                                                                                     |

<sup>5</sup> Rizki Akbar Susanto & Maharani Budi Setiawan, "Pelaksanaan Good Governance dalam Pelayanan Publik di Kantor Desa Nusa Makmur," *Jurnal Administrasi Negara* 22, no. 1 (2024): 45-57,

<sup>6</sup> Muhammad Abdurrosyid & Dwian Hartomi Padma Eldo, "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik di Kantor Desa Perboto," *Jurnal Studi Pemerintahan dan Akuntabilitas* 19, no. 3 (2023): 78-90

<sup>7</sup> Muhammad M. Habibi, "Penerapan Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik di Desa Tempursari Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang," *Jurnal Administrasi Desa* 15, no. 2 (2022): 122-135

|    |                                                      |                                                                                                    |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                 |
|----|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                      | Pelayanan Publik di Desa Tempursari Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang (2022)                 | dan partisipasi masyarakat, sangat relevan dengan topik Anda                                     | wilayah Jawa Timur, yang berbeda dengan fokus desa Pagerageung di Jawa Barat dan mungkin memiliki karakteristik sosial yang berbeda.                                                            |
| 4. | Salama Qaulam Satyawati & Yunita Fitria <sup>8</sup> | Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi untuk Good Governance di Kecamatan Teluk Bayur (2025) | Fokus pada akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan desa, seperti dalam penelitian Anda | Penelitian ini mencakup <b>beberapa desa dalam satu kecamatan</b> , sementara penelitian Anda lebih terfokus pada <b>desa spesifik (Pagerageung)</b> yang memberikan perspektif lebih mendalam. |




---

<sup>8</sup> Salama Qaulam Satyawati & Yunita Fitria, "Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi untuk Good Governance di Kecamatan Teluk Bayur," *Jurnal Governance dan Pembangunan Desa* 18, no. 4 (2025): 56-69